



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 57/Pdt.G/2022/PN Jbg

Pada hari ini Senin, tanggal 12 Desember 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **DWI TEKWOYO**, beralamat di Dsn.Pateguhan RT.01 RW.01 Ds.Sumberteguh Kec.Kudu Kab.Jombang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ARIE JUSWANTI, SH., MSi., MH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;

Sebagai **Penggugat**;

2. **WAWAN SUDARMANTO**, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 13 Mei 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dsn.Pateguhan RT.03 RW.01 Ds.Sumberteguh Kec.Kudu Kab.Jombang, Pekerjaan : Kepala Desa Sumberteguh;

Sebagai **Tergugat**;

3. **SUTRISNO**, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 01 Juli 1962, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dusun Jabon, RT 002/RW 001, Desa Sumberteguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Pekerjaan : Wiraswasta;

Sebagai **Turut Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam register perkara perdata Nomor 57/Pdt.G./2022/PN Jbg, dengan upaya perdamaian pada sidang pertama, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 November 2022 sebagai berikut :

DWI TEKWOYO, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 17 Oktober 1983, beralamat di Dsn.Pateguhan RT.01 RW.01 Ds.Sumberteguh Kec.Kudu Kab.Jombang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ARIE JUSWANTI, SH., MSi., MH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

WAWAN SUDARMANTO, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 13 Mei 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dsn.Pateguhan RT.03 RW.01 Ds.Sumberteguh

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian dan Putusan Perdamaian Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kudu Kab.Jombang, Pekerjaan : Kepala Desa Sumberteguh, selanjutnya diseuit

sebagai **PIHAK KEDUA**;

SUTRISNO, Tempat/Tanggal Lahir : 01 Juli 1962, beralamat di Dsn. Caben RT 002/RW 001, Desa Sumberteguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. selanjutnya diseuit sebagai **PIHAK KETIGA**;

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk menempuh jalur perdamaian dalam menyelesaikan gugatan perkara perdata Nomor : 57/Pdt.G./2022/PN Jbg tanggal 10 Oktober 2022 dengan syarat-syarat yang mengikat hak dan kewajiban para pihak, yaitu:

Pasal 1

Pihak Kedua bersedia membayar seluruh hutang kepada Pihak Pertama

Pasal 2

Pihak Pertama bersedia menyerahkan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 02076 Surat Ukur No. 01274/Sumberteguh/2021 tanggal 05-11-2021, penunjuk DI.300. No. 43278/2021 atas nama SUTRISNO yang digunakan untuk jaminan hutang Pihak Kedua setelah pelunasan hutangnya

Pasal 3

Pihak Kedua bersedia mengembalikan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 02076 Surat Ukur No. 01274/Sumberteguh/2021 tanggal 05-11-2021, penunjuk DI.300. No. 43278/2021 atas nama SUTRISNO kepada Pihak Ketiga dengan disaksikan seluruh pihak;

Pasal 4

Surat Perdamaian ini kami buat dan kami tandatangani, sehingga kami selaku Para Pihak tidak akan menuntut dan memperpanjang kasus ini baik secara Pidana maupun Perdata di kemudian hari;

Pasal 5

Para Pihak bersedia untuk dituntut secara hukum, jika kalau salah satu pihak tidak mematuhi isi perjanjian perdamaian ini;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian dan Putusan Perdamaian Nomor 57/Pdt.G./2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 November 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 57/Pdt.G/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

DWI TEKWOYO, beralamat di Dsn.Pateguhan RT.01 RW.01 Ds.Sumberteguh Kec.Kudu Kab.Jombang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ARIE JUSWANTI, SH., MSi., MH.** berdasarkan Surat Kuasa No.3062-KC.XIII/SDM/08/2021 tertanggal 25 Agustus 2021;

Sebagai Penggugat;

WAWAN SUDARMANTO, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 13 Mei 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dsn.Pateguhan RT.03 RW.01 Ds.Sumberteguh Kec.Kudu Kab.Jombang, Pekerjaan : Kepala Desa Sumberteguh;

Sebagai Tergugat;

SUTRISNO, Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 01 Juli 1962, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dusun Jabon, RT 002/RW 001, Desa Sumberteguh, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Pekerjaan : Wiraswasta;

Sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian dan Putusan Perdamaian Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka biaya perkara ditanggung secara tanggung renteng oleh para pihak;

Mengingat, Pasal 130 Ayat (2) HIR yang mengatur mengenai Akta Perdamaian serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sebesar Rp2.605.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **SENIN** tanggal **12 DESEMBER 2022** oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam perisdangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WITNO, S.H.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian dan Putusan Perdamaian Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	2.450.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah :	Rp	2.605.000,

(Dua Juta Enam Ratus Lima Ribu Rupiah);